



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan guna mewujudkan pemerataan pembangunan serta konsistensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan hasil musrenbang, maka dipandang perlu menetapkan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2015, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu usulan anggaran.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya pagu indikatif kecamatan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik).

- (2) Tujuan diberikannya pagu indikatif kecamatan adalah :
- Mempercepat pencapaian program prioritas RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.
 - Pemerataan alokasi program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik).
 - Konsistensi alokasi APBD dengan hasil musrenbang.

BAB III

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PAGU KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya pagu kecamatan bagi setiap kecamatan :

- | | | |
|--|---------|--|
| Alokasi Dasar
Pagu Indikatif
Kecamatan
(AD-PIK) | = 50% x | Pagu belanja yang menyentuh
kebutuhan langsung
masyarakat (belanja
modal/pembangunan fisik)
tahun sebelumnya |
|--|---------|--|
- Pagu per kecamatan :
 - Rumusan pagu indikatif per kecamatan:
$$(PIPK)=(AD-PIK) (BKx)$$
 - Rumusan penetapan nilai bobot kecamatan (BKx)
$$BKx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots a_nKV_n$$

$a_1, a_2, \dots a_n$	= Angka bobot dari masing-masing variabel
$KV_1, KV_2, \dots KV_n$	= Koefisien masing-masing variabel
 - Rumus koefisien variabel kecamatan x :
 - $KV \text{ luas wilayah} = \frac{\text{Luas wilayah kecamatan}}{\text{Luas wilayah kabupaten}}$
 - $KV \text{ jumlah desa} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan se-kecamatan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan se-kabupaten}}$
 - $KV \text{ kontribusi PBB} = \frac{\text{Jumlah realisasi PBB kecamatan}}{\text{Jumlah realisasi PBB kabupaten}}$
 - $KV \text{ Jumlah penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk kecamatan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten}}$
 - $KV \text{ Jumlah RTM} = \frac{\text{Jumlah RTM kecamatan}}{\text{Jumlah RTM kabupaten}}$
 - $KV \text{ panjang Jalan Poros Desa yang belum tertangani} = \frac{\text{Jumlah JPD kecamatan}}{\text{Jumlah JPD kabupaten}}$

4. Penetapan variabel dan bobot variabel :

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1.	Luas wilayah	V1	a1	15
2.	Jumlah desa / kelurahan	V2	a2	20
3.	Kontribusi PBB	V3	a3	15
4.	Jumlah penduduk	V4	a4	20
5.	Jumlah RTM	V5	a5	20
6.	Panjang JPD yang belum tertangani	V6	A6	10
Jumlah				100%

5. Definisi Variabel (menggunakan basis data tahun sebelumnya) :

- Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Variabel kontribusi PBB adalah realisasi PBB di kecamatan berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- Variabel RTM adalah jumlah rumah tangga miskin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- Variabel JPD adalah panjang Jalan Poros Desa yang belum tertangani yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Besarnya penerimaan masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Pagu Sementara Alokasi Kegiatan Pembangunan (BM/Fisik) di Kecamatan APBD Tahun Anggaran 2015), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 5

Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik) sebagaimana pagu indikatif per kecamatan dimusyawarahkan dalam musrenbang kecamatan.

Pasal 6

- (1) Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik) yang berasal dari pagu indikatif kecamatan diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD 2015 melalui Pos Anggaran SKPD Teknis yang membidangi sebagaimana dimaksud.
- (2) Jenis program/kegiatan pagu indikatif kecamatan diarahkan mengacu pada program prioritas RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, dengan alokasi :
 - a. bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan;
 - b. bidang pertanian sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif kecamatan;
 - c. bidang pengairan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif kecamatan;
 - d. bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan;
 - e. bidang kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
- (3) Jenis usulan kegiatan pagu indikatif kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk :
 - a. Bidang infrastruktur jalan dan jembatan :
 - pembangunan/rehab jalan poros desa;
 - pembangunan/rehab jalan lingkungan perkotaan (IKK);
 - pembangunan/rehab jembatan desa;
 - pembangunan/rehab sarana prasarana air bersih perdesaan;
 - pembangunan/rehab sarana prasarana PJU;
 - pembangunan/rehab TPT;
 - pembangunan/rehab drainase.
 - b. Bidang pertanian :
 - pembangunan/rehab JITUT, JIDES (saluran irigasi tersier dan kwarter);
 - pembangunan/rehab JUT (Jalan Usaha Tani);
 - pengadaan Pompa Air;
 - pengadaan sarana prasarana pengolahan produksi pertanian;
 - pengembangan budidaya ternak dan ikan.
 - c. Bidang pengairan :
 - pembangunan/rehab saluran irigasi primer/sekunder/tersier;
 - pembangunan/rehab cekdam;
 - pembangunan/rehab embung/waduk;
 - normalisasi kali/avoer/saluran.

- d. Bidang pendidikan :
 - pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan (gedung/meubelair).
- e. Bidang kesehatan:
 - pembangunan/rehab sarana prasarana kesehatan (Polindes/Ponkesdes/Pustu/Puskesmas);
 - pengadaan peralatan kesehatan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 Januari 2014

PAGU SEMENTARA ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN (BM/FISIK) DI KECAMATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	AD - PK	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/KEL		PELUNASAN PBB (Th N-1)		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH RTM		SISA PENANGANAN INFRASTRUKTUR JPD		PAGU (Pembulatan)
			15%		20%		15%		20%		20%		10%		
			Ha	Rp	Desa / Kel	Rp	Realisasi	Rp	Jawa	Rp	RTM	Rp	Meter	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14+5+7+9+11+13+15
1	MARGOMULYO	215.000.000.000	13.968	1.952.563.002	6	600.000.000	249.561.823	432.145.864	25.486	744.058.688	4.480	1.287.924.372	25.000	1.413.993.671	6.430.686.000
2	NGRAHO	215.000.000.000	7.148	999.206.783	16	1.600.000.000	535.933.968	928.033.161	52.050	1.519.589.372	8.245	2.370.298.314	28.000	1.583.672.911	9.000.801.000
3	TAMBAKREJO	215.000.000.000	20.952	2.928.844.503	18	1.800.000.000	636.595.294	1.102.340.173	61.185	1.786.283.875	7.576	2.177.972.107	30.800	1.742.040.202	11.537.481.000
4	NGAMBON	215.000.000.000	4.865	680.070.089	5	500.000.000	97.708.746	169.194.270	13.329	389.137.497	1.757	505.107.840	15.000	848.396.202	3.091.906.000
5	SEKAR	215.000.000.000	13.024	1.820.602.845	6	600.000.000	159.767.288	276.655.984	30.694	896.105.210	4.947	1.422.178.988	7.650	432.682.063	5.448.225.000
6	BUBULAN	215.000.000.000	8.473	1.184.426.283	5	500.000.000	112.640.790	195.050.873	17.010	496.603.558	2.005	576.403.653	15.500	876.676.076	3.829.160.000
7	GONDANG	215.000.000.000	10.701	1.495.874.620	7	700.000.000	190.268.832	329.473.025	28.647	836.343.453	4.420	1.270.675.385	11.000	622.157.215	5.254.524.000
8	TEMAYANG	215.000.000.000	12.467	1.742.740.761	12	1.200.000.000	360.870.972	624.890.843	41.241	1.204.022.772	3.683	1.058.800.326	4.500	254.518.861	6.084.974.000
9	SUGIHWARAS	215.000.000.000	8.715	1.218.255.052	17	1.700.000.000	563.988.809	976.813.066	53.128	1.551.061.367	5.471	1.572.820.143	5.000	282.798.734	7.301.548.000
10	KEDUNGADEM	215.000.000.000	14.515	2.029.027.203	23	2.300.000.000	1.006.813.804	1.743.417.385	94.020	2.744.895.153	10.965	3.152.252.397	12.300	695.684.886	12.665.277.000
11	KEPOHBARU	215.000.000.000	7.964	1.113.274.037	25	2.500.000.000	986.969.257	1.709.054.201	73.511	2.146.138.988	8.146	2.341.837.485	2.200	124.431.443	9.934.736.000
12	BAURENO	215.000.000.000	6.637	927.774.960	25	2.500.000.000	1.146.508.683	1.985.315.619	89.301	2.607.124.889	7.464	2.145.773.998	5.500	311.078.608	10.477.068.000
13	KANOR	215.000.000.000	5.978	835.654.469	25	2.500.000.000	660.925.619	1.144.471.013	66.867	1.952.168.732	6.627	1.905.150.628	7.800	441.166.025	8.778.611.000
14	SUMBERREJO	215.000.000.000	7.658	1.070.498.817	26	2.600.000.000	899.916.180	1.558.311.485	79.522	2.321.628.934	7.873	2.263.354.594	23.600	1.334.810.025	11.148.604.000
15	BALEN	215.000.000.000	6.052	845.998.804	23	2.300.000.000	1.042.093.215	1.804.507.865	71.838	2.097.296.086	8.745	2.514.039.873	2.500	141.399.367	9.703.242.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14=5+7+9+11+13+15
16	SUKOSEWU	215.000.000.000	4.748	663.714.858	14	1.400.000.000	602.286.997	1.042.931.292	48.138	1.405.379.312	4.424	1.271.825.317	4.500	254.518.861	6.038.370.000
17	KAPAS	215.000.000.000	4.638	648.338.145	21	2.100.000.000	904.502.069	1.566.252.495	57.111	1.667.344.258	5.209	1.497.499.565	2.300	130.087.418	7.609.522.000
18	BOJONEGORO	215.000.000.000	2.571	359.395.724	18	1.800.000.000	2.646.849.969	4.583.334.311	99.526	2.905.641.725	2.392	687.659.620	230	13.008.742	10.349.040.000
19	TRUCUK	215.000.000.000	3.671	513.162.857	12	1.200.000.000	248.205.067	429.796.480	44.912	1.311.196.885	3.700	1.063.687.539	4.000	226.238.987	4.744.083.000
20	DANDER	215.000.000.000	11.836	1.654.534.342	16	1.600.000.000	1.166.996.128	2.020.792.057	94.324	2.753.770.373	8.363	2.404.221.322	28.199	1.594.928.301	12.028.244.000
21	NGASEM	215.000.000.000	14.721	2.057.823.594	17	1.700.000.000	881.640.025	1.526.664.157	68.341	1.995.201.868	8.289	2.382.947.571	9.000	509.037.721	10.171.675.000
22	KALITIDU	215.000.000.000	6.595	921.903.852	18	1.800.000.000	755.719.726	1.306.618.241	55.441	1.618.588.941	5.547	1.594.668.860	52.400	2.963.730.734	10.207.511.000
23	MALO	215.000.000.000	6.541	914.355.283	20	2.000.000.000	392.721.280	680.043.425	35.973	1.050.224.562	4.443	1.277.267.496	26.800	1.515.801.215	7.437.712.000
24	PURWOSARI	215.000.000.000	6.232	871.160.698	12	1.200.000.000	456.230.238	790.016.710	33.868	988.789.507	4.444	1.277.574.980	12.000	678.716.962	5.806.239.000
25	PADANGAN	215.000.000.000	4.200	587.110.868	16	1.600.000.000	630.648.361	1.092.042.354	51.358	1.499.386.570	3.443	989.804.378	16.750	947.375.759	6.715.720.000
26	KASIMAN	215.000.000.000	5.180	724.103.404	10	1.000.000.000	515.224.511	892.172.283	35.523	1.037.066.902	2.980	856.699.694	17.500	999.795.569	5.499.858.000
27	KEDEWAN	215.000.000.000	5.651	789.943.695	5	500.000.000	163.332.064	282.828.820	14.717	429.659.881	1.021	293.520.264	5.100	288.454.709	2.584.407.000
28	GAYAM	215.000.000.000	5.005	699.640.451	12	1.200.000.000	609.275.387	1.055.032.517	35.804	1.045.290.641	2.915	838.013.291	5.000	282.798.734	5.120.776.000
			230.706	32.250.000.000	430	43.000.000.000	18.624.194.900	32.250.000.000	1.472.865	43.000.000.000	149.574	43.000.000.000	380.129	21.500.000.000	215.000.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO